

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam laut Indonesia tersebut terdiri dari sumber kekayaan hayati dan sumber kekayaan mineral.¹Sumber kekayaan hayati yakni ikan, terumbu karang, dan berbagai jenis hewan-hewan laut lainnya. Melimpahnya keanekaragaman hayati di Laut Indonesia memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia memiliki mata pencarian sebagai nelayan, dan kemudian melakukan penangkapan Ikan di kawasan zona laut Indonesia, namun tidak hanya nelayan Indonesia melainkan nelayan asing yang juga melakukan penangkapan ikan di Indonesia di kawasan zona laut Indonesia.

Menurut UNCLOS III Laut dibagi menjadi 3 Zona laut Indonesia secara yuridis wilayahnya dapat dibagi dalam 3 wilayah yakni laut merupakan wilayah teritorial, laut merupakan wilayah ekonomi atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut bebas². Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 wilayah laut dibagi menjadi 3 wilayah yakni pertama adalah wilayah laut yang menjadi kedaulatan suatu negara yaitu laut

¹ Magdariza, Ferdi, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Laut*, Andalas University Press, Padang, hlm.60.

² P. Joko subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21.

pedalaman dan laut teritorial, selanjutnya adalah zona bukan merupakan kedaulatan negara pantai namun negara memiliki hak-hak yurisdiksi yaitu Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif, dan terakhir adalah wilayah laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan negara pantai dan tidak memiliki hak yurisdiksi namun negara pantai memiliki kepentingan yaitu laut bebas³. Laut yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yakni kewenangan negara yang bersangkutan hanya terbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja dan bagi negara-negara asing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah sebagai penguasa wilayah tersebut⁴. Zona Ekonomi Eksklusif menjadi zona yang begitu menjanjikan dalam kegiatan perekonomian baik bagi negara yang memiliki maupun bagi negara asing.

Kegiatan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif sangat menjanjikan, sehingga setiap tindakan yang berkaitan erat dengan masalah pengelolaan laut dan tanah di bawahnya harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Penegasan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya

³ Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1981 membagi wilayah laut kedalam beberapa Zona yakni wilayah laut yang menjadi kedaulatan yakni Zona Teritorial terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 menjelaskan bahwa Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini. Kedua wilayah laut yurisdiksi negara yakni Zona Ekonomi Eksklusif terdapat dalam Pasal 33 Ayat (2) Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 menjelaskan bahwa lebar laut wilayah Zona Tambahan adalah diukur 24 Mil dari garis pangkal lebar laut teritorial. Pasal 57 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif adalah selebar 200 Mil. Wilayah laut terakhir adalah Laut Lepas.

⁴ Magdariza, Ferdi, *Op.Cit*, hlm.22.

disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yakni terdapat dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya harus dilengkapi izin dari pemerintah Indonesia.

Kegiatan eksplorasi terhadap kekayaan hayati salah satunya adalah penangkapan ikan. Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis bagi negara yang melakukannya. Kegiatan penangkapan ikan ini ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) untuk setiap orang sedangkan untuk nelayan asing ketentuannya berlaku Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya”.

Ketentuan di atas memuat aturan tentang penangkapan ikan, penangkapan ikan secara legal di laut Zona Ekonomi Eksklusif adalah atas izin dari pemerintah Indonesia. Izin dari pemerintah Indonesia diberikan kepada setiap nelayan baik nelayan Indonesia maupun nelayan asing. Nelayan asing memiliki izin untuk melakukan pemanfaatan sumber daya hayati di laut ZEE Indonesia apabila melebihi kemampuan Indonesia dalam memanfaatkannya.

Ketentuan lebih lanjut lagi mengenai peraturan tentang penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah terdapat dalam Pasal

26, Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pasa-pasal tersebut memuat ketentuan tentang izin yang harus dimiliki oleh setiap nelayan, baik nelayan Indonesia maupun nelayan dengan kapal berbendera asing.

Nelayan Indonesia dan nelayan asing boleh memanfaatkan sumber daya hayati terutama ikan jika memiliki izin dari Pemerintah Indonesia. Apabila nelayan tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia maka telah melakukan pelanggaran terhadap penangkapan ikan. Pelanggaran atas penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan tindak pidana perikanan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang tindak pidana perikanan Indonesia.

Penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga memiliki dampak terhadap aktivitas perekonomian. Penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh warga negara Indonesia dan juga dilakukan oleh warga negara asing. Tujuan dari penangkapan ini adalah untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat guna melengkapi kebutuhan pokok dan juga agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar secara langsung.

Manfaat ekonomi yang begitu banyak memberikan peluang bagi nelayan Indonesia dan nelayan dengan kapal berbendera asing untuk

mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Indonesia. Salah satu pelanggaran dari ketentuan tersebut adalah tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif.

Tindak pidana penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa beberapa delik-delik pidana yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif salah satunya adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.⁵ Pasal 5 tersebut memuat tentang pelanggaran izin terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Andi hamzah berpendapat bahwa tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin memberikan efek kerugian bagi negara dan merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi kontemporer.

Peraturan mengenai kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Pasal 1 mengenai aturan tentang kategori kejahatan yang masuk kepada tindak pidana ekonomi, dan

⁵ Andi Hamzah, 2017, *Economic Crime*, Erlangga, Jakarta, hlm. 157.

Pasal 2 merupakan kejahatan yang berada di luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 namun dikategorikan ke dalam kejahatan ekonomi.

Kejahatan penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah kejahatan yang sangat merugikan negara. Besarnya potensi hasil laut di kawasan tersebut memberikan keuntungan bagi negara Indonesia selaku negara yang memiliki yurisdiksi terhadap seluruh kawasan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia. Apabila potensi tersebut diambil dengan cara yang tidak diperkenankan dalam aturan perundang-undangan Indonesia maka akan memberikan dampak kerugian ekonomi bagi negara Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2014, Dr. Dina Sunyowati mengungkapkan kerugian materil negara Indonesia akibat Illegal Fishing adalah sebesar Rp. 101.040.000.000.000.⁶

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi masih mengatur tentang tindak pidana ekonomi dalam arti sempit dan tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit yakni terdapat dalam Pasal 1 dan tindak pidana ekonomi dalam arti luas di atur dalam

⁶ Nurfaika Ishak, 2014, Dampak Kegiatan IUU-Fishing di Indonesia, Pengawasan dan Penangkapan Ikan di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, <http://repository.unhas.ac.id>, diakses tanggal 22 November 2018.

Pasal 2. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah salah satunya adalah *property crime*.

Menurut Takdir Rahmadi bahwa *common property* salah satunya sumber daya alam yang terdapat di laut. Nilai ekonomis yang ada tersebut akan membuat semua orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan sumber daya alam.⁷ Zona Ekonomi Eksklusif yang menyimpan sumber daya ikan yang melimpah akan dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi yang pada akhirnya membuat orang tamak dan tidak memperhatikan aturan-aturan dari negara yang memiliki yurisdiksi terhadap Zona Ekonomi Eksklusif.

Menurut Hardin bahwa alasan-alasan ekonomi sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang di ambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*.⁸ *Common Property* merupakan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing yang terdapat di air, sungai, padang rumput, udara, dan laut.⁹ Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Hardin tersebut bahwa ikan merupakan bagian dari *common property*. *Common property* bisa

⁷ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 9.

⁸ Garret Hardin, " *The Tragedy Of The Commons*", 1997 dalam Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 8.

⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 8.

digunakan untuk meraih keuntungan ekonomi yang sebanyak-banyaknya oleh seseorang dengan cara yang melanggar aturan-aturan yang mengatur tentang *common property* tersebut.

Tindak pidana pencurian ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selain merugikan perekonomian Indonesia, juga merupakan kejahatan yang saling keterkaitan antara nelayan kapal asing dan pengusaha-pengusaha besar negara. Tindak pidana pencurian ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif melibatkan pengusaha untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara sepihak bagi bisnisnya.

Bisnis dengan tujuan ekonomi biasanya akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi dengan menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebutlah yang membuat banyak pihak melakukan kegiatan bisnis dengan mengabaikan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan mengenai izin penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif telah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selanjutnya aturan tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2009 tentang

Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan juga Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/Sept/2011.

Penangkapan ikan di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif harus taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Aturan tersebut salah satunya adalah dengan mengantongi izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Akan tetapi banyak nelayan-nelayan asing atau kapal-kapal asing melakukan penangkapan tanpa mengantongi surat izin.

Kasus kapal asing yang tidak mengantongi izin terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kawasan laut Natuna, kepulauan Riau. Pada tanggal 17 September 2011 kapal pengawas (KP) Perikanan ORCA 02, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) tersebut telah menangkap kapal asing milik negara vietnam yang tengah melakukan penangkapan ikan di kawasan Natuna. Kapal pengawas perikanan ORCA 2 telah menemukan pelanggaran yakni kapal negara vietnam tidak memiliki surat izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif indonesia perairan Natuna.¹⁰

¹⁰WebsiteKompas;<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/05245851/indonesia-kembali-tangkap-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna> (terakhir kali dikunjungi pada 16 Oktober 2018 jam 01:03).

Kapal-kapal yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) sepanjang Januari-September 2017 adalah sebanyak 107 kapal ilegal yang terdiri dari 68 kapal asing berbendera Vietnam, 4 kapal asing berbendera Philipina, dan 9 berbendera Malaysia. Penangkapan yang dilakukan tersebut karena tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia Perairan Natuna.

Kasus-kasus tersebut kemudian diproses oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Perikanan dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 20 miliar.¹¹ Kasus tindak pidana pencurian ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif kawasan perairan Natuna bukanlah hanya fokus pada tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan saja namun juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, dan dalam kerugian ekonomi negara terhadap sumber daya perikanan di ZEE Indonesia dapat dilihat dari segi tindak pidana ekonomi pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia

¹¹ *Ibid.*

Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahannya adalah berkaitan dengan akibat hukum dari tentang tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia jika dikaitkan dengan tindak pidana ekonomi. Bahwa akibat dari penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, negara telah mengalami banyak kerugian. Judul yang ingin diangkat dan ingin diteliti lebih mendalam adalah tentang “TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI KAWASAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA EKONOMI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?
2. Bagaimanakah Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin di kawasan Zona Eksklusif Indonesia Ditinjau dari Perspektif Tindak Pidana Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas pelanggaran Izin penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Untuk mengetahui tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif jika dilihat dalam perspektif tindak pidana ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, maka penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terutama bidang hukum pidana khusus, karena akan memperkuat teori-teori hukum yang ada, dimana teori-teori hukum yang ada akan dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat :

- a. Bagi penegak hukum, bahwa penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian tindak pidana illegal fishing terutama berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang merujuk pada besarnya kerugian perekonomian negara.
- b. Bagi mahasiswa, bahwa penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk membuat penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini atau menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan diperkuat dengan landasan teoritik keilmuan berupa asas-asas hukum, konsep-konsep, doktrin, yurisprudensi dan hasil penelitian terdahulu serta teori-teori hukum sebagai pisau analisis dalam melakukan kajian dan membahas permasalahan yang disajikan.

1) Teori kedaulatan negara

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang di dalam negara tersebut tidak dihindangi adanya kekuasaan negara lain. Mengenai kedaulatan negara Jean Bodin yang hidup pada abad ke XVI mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya: tunggal, asli, abadi, serta tidak dapat dibagi-bagi.¹²

Negara dikatakan berdaulat karena sifat dan hakikat dari negara tersebut, bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat dimaksudkan karena negara itu memiliki kekuasaan tersendiri.¹³ Negara memiliki kekuasaan tertinggi maksudnya adalah negara memiliki hak monopoli kekuasaan, yakni suatu sifat khas organisasi masyarakat dewasa ini yang tidak

¹² Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 17.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R.Agoes, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 16.

membenarkan orang atau perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan.¹⁴

Menurut Hans Kelsen negara adalah organisasi yang diciptakan dalam suatu tatanan peraturan hukum nasional yang membentuknya.¹⁵ Organisasi yang dimaksud sebagai negara tersebut maka kita harus menerima bahwa organisasi tersebut merupakan tatanan hukumnya. Organisasi negara memiliki sebuah pengaturan yang sistematis untuk mengatur ketertiban di negaranya.

Menurut Hobbes juga merupakan salah satu pelopor teori kedaulatan negara. Hobbes melihat kedaulatan sebagai “hak” untuk dapat memerintah orang lain.¹⁶ Dasar dari hak atau otoritas tersebut adalah hukum alam yang mengharuskan manusia untuk menjalankan apa yang dijanjikannya.

Menurut Hugo Grotius seorang ahli hukum dan negarawan menjelaskan bahwa semua manusia mempunyai alam yang sama, oleh karena itu semua manusia selalu berhubungan satu sama lainnya. Kemudian akan ada kecendrungan untuk membentuk hidup bersama yang disebut masyarakat, yaitu berdasarkan alamnya memiliki hak yang sama.¹⁷ Negara memiliki hak eksekutif untuk membentuk hukum, namun oleh karena penguasa

¹⁴ *Ibid*, hlm.17.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 267.

¹⁶ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.10.

¹⁷ H.M. Agus Santoso, 2012 *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.38.

adalah berdaulat, ia tidak terikat dengan hukum yang di buatnya.¹⁸ Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam negara sebab disetujui oleh pihak yang berwenang membuatnya.

Bagi suatu negara berdaulat yang berarti dalam negara mempunyai otonomi penuh dan tanggung jawab penuh pula terhadap perkembangan bangsa dan negara baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar dengan kebijaksanaan di berbagai bidang baik politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan serta menjalin hubungan dengan negara-negara serta bangsa-bangsa lain di dunia.¹⁹ Berkaitan dengan pergaulan dalam masyarakat internasional mempunyai berbagai urusan yang bersifat lintas batas wilayah negara dengan berbagai transaksi dan pendekatan lainnya antara satu negara dengan negara lainnya.

Pergaulan dengan masyarakat Internasional negara yang berdaulat memiliki aturan-aturan dalam lintas batas negaranya masing-masing. Setiap negara menghormati dan menghargai aturan-aturan negara lainnya, sehingga keharmonisan akan terjadi. Apabila kekuasaan tertinggi yang secara teoritis tidak mengakui adanya kekuasaan lainnya maka akan membahayakan pergaulan internasional, dalam artian masing-masing memegannya kecuali apabila sudah menyangkut masalah kepentingan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁹ Joko subagyo, *Op. Cit*, hlm. 15.

dan prinsip negara tersebut maka kedaulatan sebuah negara akan berbicara.²⁰

Prinsip kedaulatan dan tanggungjawab negara mengandung makna, bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan.²¹ Namun, kedaulatan dan hak pemanfaatan itu harus disertai tanggung jawab yaitu pemanfaatan itu tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah-wilayah di luar batas yurisdiksi negara itu. Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara sangat berkaitan dengan kedaulatan yang ada di kawasan zona ekonomi eksklusif.

Berkaitan dengan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, negara-negara yang memiliki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif memiliki kedaulatan terhadap kawasan tersebut. Negara memiliki yurisdiksi terhadap pengelolaan dan pengawasan di sepanjang kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut Francisco Orrego Vicuna, zona yurisdiksi nasional meliputi zona-zona yang di kawasan, negara-negara pantai melaksanakan kedaulatan penuh, hak berdaulat serta yurisdiksi dalam kaitannya dengan pemanfaatan

²⁰ *Ibid*, hlm. 17.

²¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 14.

sumber daya alam untuk kebutuhan rakyat negara bersangkutan pada kawasan laut yang bersambung dengan laut teritorial.²²

Kedaulatan atas yurisdiksi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif memiliki ketentuan dalam hal pengelolaan dan pengawasannya. Negara yang memiliki kedaulatan terhadap zona ekonomi eksklusif maka harus dihormati dan dihargai oleh negara-negara yang melintasi kawasan zona ekonomi eksklusif tersebut baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam yang berada di dalamnya.

2) Teori Pendekatan Ekonomi

Hukum di abad modern merupakan satu sistem yang tidak terlepas dari sistem yang lainnya, salah satu sistem tersebut adalah ekonomi. Para pakar hukum dan ekonomi mengidentifikasi asal-usul disiplin hukum dan ekonomi dengan sebuah artikel Ronald Coase tahun 1960 yang terkenal dengan judul "*The Problem of Social Cost*".²³ Artikel ini menjadi acuan bagi para pakar hukum dan ekonomi untuk menelusuri lebih jauh tentang perkembangan ilmu hukum dan ekonomi.

Aristoteles menjelaskan bahwa ada sinergitas antara elemen-elemen yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan sebagai hakikat ilmu.²⁴

²² Chairul Anwar, 1995, *ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di dalam Hukum Internasional Dilengkapi Dengan Analisis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

²³ Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law (edisi revisi)*, Kencana prenadamedia Group, Jakarta, hlm.11.

²⁴ *Ibid*, hlm.34.

Tugas ilmu ekonomi untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan dalam hidupnya untuk kepuasan. Keberadaan hukum pada dasarnya sebagai perangkat peraturan dan sanksi-sanksi untuk mengatur pola perilaku manusia yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kepuasan.

Hukum telah mengalami perkembangan sebagai satu sistem dan tatanan yang saling keterkaitan dengan sistem yang lainnya. Posner seorang ahli terkemuka mengenai teori pendekatan ekonomi berpandangan bahwa teori pendekatan ekonomi terhadap hukum semestinya menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis terhadap hukum pada umumnya.²⁵ Perkembangan aktivitas bisnis dan ekonomi yang terjadi telah melahirkan institusi-institusi baru untuk melakukan bisnis.²⁶

Selanjutnya posner menegaskan bahwa berawalnya pengertian dasar tentang manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya adalah homo economicus, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhannya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan pertimbangan ekonomis²⁷. Pemenuhan kebutuhan hidup oleh manusia selalu dihadapkan pada pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau

²⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 30.

²⁶ Iza Fadri, 2013, *Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, hlm. 65.

²⁷ Fajar Sugianto, *Op.Cit*, hlm. 26.

kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kemakmuran.

Adanya perkembangan aktivitas bisnis dan ekonomi yang demikian pesat telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan bisnis dan kejahatan ekonomi. Bentuk-bentuk kejahatan bisnis atau kejahatan ekonomi diantaranya adalah kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, ekspor impor, kejahatan dunia maya, kejahatan property, dan kejahatan lingkungan. Kejahatan-kejahatan bisnis dan ekonomi tersebut tidak diringi dengan perkembangan hukum pidana yang seharusnya respon terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan teori pendekatan ekonomi.

Teori pendekatan ekonomi terhadap hukum mengandung aspek-aspek heuristik, deskriptif, dan normatif.²⁸ Pendekatan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aspek heuristik teori ini membuktikan adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumen-argumen ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum
- b. Aspek deskriptif, teori ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh-pengaruh ekonomi dari

²⁸ Richard Posner, 2001, *Frontiers Of Legal Theory*, dalam Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 30.

doktrin dan institusi-institusi hukum, serta alasan-alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum

- c. Aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambilan putusan publik, serta para hakim agar dalam membuat pengaturan hukum dan putusan-putusan pengadilan semestinya memerhatikan prinsip efisiensi.

Pendekatan ekonomi terhadap hukum menggunakan dua asumsi dalam ilmu ekonomi. Asumsi pertama adalah bahwa semua barang termasuk sumber daya alam, baik hayati dan bukan hayati merupakan komoditas yang dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, nilai atau harga dari semua komoditas, termasuk sumber daya alam, dapat diukur atau dibandingkan dengan nilai mata uang yang mencerminkan seberapa besar orang atau perorangan mau membayar untuk memperoleh berbagai barang atau komoditas.²⁹

Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kawasan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Sumber daya alam yang melimpah tersebut salah satunya ikan. Ikan menjadi barang bagi pengusaha-pengusaha besar untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan. Kepuasan yang ingin dicapai tersebut

²⁹ *Ibid*, hlm.32.

dapat memberikan kesempatan untuk melanggar peraturan-peraturan yang berlaku sehingga membuat orang melakukan kejahatan untuk pemenuhan kebutuhannya tersebut.

Menurut Emeritus John Gilissen hukum adalah suatu hubungan-hubungan dan perkembangan-perkembangan masyarakat, maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut.³⁰ Perkembangan hukum selalu dimulai dengan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat. Masyarakat merupakan faktor yang paling berperan dari perkembangan hukum.

Pada saat membicarakan terciptanya hukum dan evolusi tatanan-tatanan hukum primitif ke arah hukum kontemporer. Ada perbedaan antara hukum di zaman primitif dan hukum di zaman modern. Pada prinsipnya, hukum primitif berusaha untuk membuat persoalan menjadi sederhana, jelas, tegas, untuk kasus-kasus yang jelas dengan menyediakan juga peribahasa-peribahasa hukum yang isinya kabur.³¹

Perkembangan pengertian hukum dalam sejarahnya selalu bergerak dari satu ujung kutub ke ujung kutub yang lainnya. pandangan paling tua tentang hukum adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum

³⁰ Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, 2011, *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm.91.

³¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 36.

merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak dalam kehidupannya, khususnya dalam melakukan hal-hal penting. Pandangan para pembuat undang-undang, hukum diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang sikap yang pantas yang merupakan perintah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk ancaman dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya.³²

Perkembangan hukum selalu diiringi dengan faktor-faktor yang menyertainya, faktor-faktor tersebut tampil kepermukaan dalam beraneka ragam sifat dan bentuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor politik, faktor ekonomi, religi-ideologis, dan kultur budaya. Faktor politik dipengaruhi oleh peran penguasa, tradisi imperial, kekuasaan yang berkeping-keping atau kekuasaan yang menyatu, bentuk-bentuk kekuasaan.³³

Faktor ekonomi mengacu pada penguasaan barang-barang memainkan peranan yang penting pada hubungan dan perimbangan kekuasaan yang mengendalikan pergaulan hidup yang pada hakikatnya adalah akibat kepemilikan barang.³⁴ Akibat struktur inilah yang kemudian terjadinya perkembangan dalam aturan-aturan hukum.

³² *Ibid*, hlm. 36.

³³ Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, *Op.Cit*, hlm. 96.

³⁴ *Ibid*, hlm. 97.

Faktor religi-ideologis dalam tatanan hukum tradisional yang masih mengandalkan sumber-sumber yang berisi agama, dan yang di dalamnya pemisahan antara penguasa kerohanian dan penguasa keduniawian belum terlaksana. Agama tetap merupakan faktor penting dalam hukum, yang nampaknya semakin besar jika pejabat-pejabat keagamaan ini masih dapat menerapkan pengaruh politiknya.³⁵

Sementara faktor budaya merupakan faktor yang memperhalus pola perkembangan teknik hukum. Pada saat tatanan hukum tersebut mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi namun memberikan pengaruh terhadap pandangan-pandangan yang dianut dalam pergaulan hidup tentang asal-muasal, peran dan finalitas hukum.

Berkaitan dengan pembaruan hukum pidana kini telah menjadi satu harga mati untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan pidana, tindakan, kebijakan, dan pemidanaan.³⁶ Perkembangan hukum pidana dipengaruhi oleh salah satunya semakin berkembangnya kejahatan yang bernilai ekonomi. Kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bisnis barang dan komoditi.

Zona ekonomi eksklusif dengan kekayaan alam yang ada di dalamnya akan memberikan keuntungan secara ekonomi. Maka teori perkembangan

³⁵ *Ibid*, hlm.99.

³⁶ Teguh Sulistia, Aria Zurneti, 2011, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

hukum ke arah perkembangan hukum pidana pada kejahatan ekonomi akan membantu dalam menganalisis tindak pidana illegal fishing dalam tatanan *economic crime*.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.³⁷ Adapun kerangka konseptual pada tesis ini adalah:

a. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin

Menurut naskah Tindakan Perencanaan Internasional terhadap penangkapan ikan tanpa izin yang terdapat pada *International Plan of Action to Prevent (IPOA)* dan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU)* yang dimaksud dengan illegal fishing adalah³⁸ :

1. Kegiatan penangkapan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dari negara tersebut.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.45.

³⁸ M. Amin Hanafi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, e-journal, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, hlm.578, diakses terakhir 16 Oktober 2018, jam 00:42 wib.

2. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut ataupun ketentuan hukum internasional
3. Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang berkerja sama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pada penelitian ini yang dimaksud pada tindak pidana illegal fishing adalah tindak pidana yang dilakukan oleh kapal nelayan nasional dan kapal asing yang tanpa izin melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

b. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona ekonomi eksklusif merupakan zona yang diukur ketika air laut sedang surut. Negara Indonesia memiliki kewenangan pada Zona Ekonomi Eksklusif. Pemerintah berhak dan berwenang untuk melakukan yurisdiksi terhadap penggunaan dan pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah tertium genus dengan rezim hukum tersendiri, yang berbeda dari konsep tradisional laut yang dualistik dalam membagi laut di dalam laut teritorial dan laut lepas.³⁹

c. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi dalam arti sempit dapat di lihat dalam Undang-Undang Darurat Nomor No. 7 Tahun 1955 yakni tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau larangan sebagai ketentuan – ketentuan dari peraturan – peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional⁴⁰.

Dalam arti luas, tindak pidana ekonomi dalam arti luas didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar UU darurat no 7 tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁴¹ Pertimbangan bahwa

³⁹ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm.24.

⁴⁰Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 86.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 34.

titik tolak penelitian untuk menganalisis tindak pidana penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif dalam perspektif Tindak pidana ekonomi, jadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin dan keterkaitannya dengan kaidah-kaidah mengenai tindak pidana ekonomi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁴²

Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona

⁴² *Ibid*, hlm.39.

Ekonomi Eksklusif, dan Undang-Undang Nomor Darurat 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴³

Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang Tindak pidana illegal fishing, Zona ekonomi eksklusif, hukum internasional, dan buku tentang tindak pidana ekonomi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web.

⁴³ *Ibid*, hlm. 42.

⁴⁴ Erlis Septiana Nurbaini, Salim, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.16.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter.⁴⁵ Studi dokumenter tersebut merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen. Penelitian ini lebih menghususkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurut ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa.⁴⁶

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelompokan bahan hukum

Pengelompokan bahan hukum dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dibuat.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁶ *Ibid*.

2. Editing

Terhadap bahan hukum yang telah dikelompokkan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum tersebut untuk kemudian memperbaiki bahan hukum yang tidak benar tersebut.

3. Analisis bahan hukum

Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk mengkaji dan melihat lebih tajam permasalahan hukum hingga mengetahui kondisi sebenarnya dari permasalahan hukum tersebut

4. Penarikan kesimpulan

Hasil analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan kesimpulan (*conclusi*) penelitian. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan argumentasi hukum. Jadi tidak menggunakan angka atau simbol seperti yang dipergunakan dalam analisis kuantitatif.